



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227
Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 345444

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BENGKULU

Nomor : 800/ 1209.7 /V.Dikbud/2015

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA SINT CAROLUS KOTA BENGKULU
TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

- Membaca : Surat permohonan Kepala SMA Sint Carolus Kota Bengkulu Nomor : 421.3/356/SMAC/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014.
- Menimbang : 1. bahwa Sekolah Menengah Atas Sint Carolus Kota Bengkulu memenuhi persyaratan yang berlaku, untuk perpanjangan izin operasional sekolah;
2. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas dipandang perlu memberikan perpanjangan izin operasional SMA Sint Carolus Kota Bengkulu, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor : 78.
2. Peraturan pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah.
5. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Hasil Tim Verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2015, ke SMA Sint Carolus Kota Bengkulu dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan undang - undang yang berlaku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA SINT CAROLUS KOTA BENGKULU.
- PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional SMA Sint Carolus Kota Bengkulu dengan Nomor Nomenklatur 21.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002, pemberian izin pada Diktum pertama dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan kembali diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 02 Mei 2015

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bengkulu



Dra. ROSMAYETTI, M.M

Pembina Tk.I / NIP. 196306051990032003

Tembusan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Bengkulu
2. Bapak Kadis Diknas Provinsi Bengkulu
3. Bapak Ketua DPRD Kota Bengkulu
4. Kepala SMA Sint Carolus Kota Bengkulu
5. Arsip